

PENETAPAN- REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 5/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Putusan MK No. 60/PUU-XIII/2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016
- Lampiran 2 (dua) halaman